



PERJANJIAN KERJASAMA (PKS)

**ANTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA
DAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL
TENTANG**

**KERJASAMA DALAM HAL PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN
PADA MASYARAKAT**

Nomor : 24MoA/UN.17/B/KRJ/X/2023

Nomor : 525/K/C-3/ FISIP/ UPS/XI/2023

Pada hari ini Rabu, tanggal Lima Belas, bulan November, tahun Dua Ribu Dua Puluh tiga (15-11-2023), bertempat di Tegal, yang bertandatangan di bawah ini :

- I. **H. Marsuq, S.Sos., M.Si** selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, yang bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 17 Agustus 1945, berkedudukan hukum di Samarinda dan beralamat di Jalan H. Juanda No. 80, selanjutnya dalam perjanjian ini disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. **Unggul Sugiharto, S.IP.,M.Si** selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pancasakti Tegal, berkedudukan di Jalan Halmahera KM 01 - Tegal, Jawa Tengah selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan secara masing-masing disebut **PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas 17 Agustus 1945;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pancasakti Tegal;
- c. Bahwa **PARA PIHAK** dalam menjalankan tugas dan wewenangnya secara fungsional perlu menjalin Perjanjian Kerjasama yang dilaksanakan secara bersinergi sebagai suatu bagian integral sistem pemerintahan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PIHAK I		
PIHAK II		

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat membuat dan menandatangani Perjanjian Kerjasama dalam hal Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai pedoman operasional bagi **PARA PIHAK**.
- (2) Tujuan dari kesepakatan Bersama ini adalah untuk memperkuat sinergitas kerja sama di antara **PARA PIHAK** dalam hal meningkatkan pemanfaatan sumberdaya dan fasilitas yang ada pada masing-masing pihak guna mengoptimalkan pelayanan pada masyarakat.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai berikut :

1. Pendidikan dan Pelatihan
2. Penelitian dan Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk pelayanan maupun kualitas kehidupan kerja karyawan
3. Pertukaran informasi, publikasi, dan hasil-hasil penelitian serta tenaga ahli
4. Pelaksanaan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM)
5. Kegiatan lain yang disepakati Para Pihak yang sesuai dengan ruang lingkup nota kesepahaman ini

Pasal 3

TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB

1. **PARA PIHAK** menyediakan tempat dan fasilitas untuk melaksanakan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat sesuai dengan kebutuhan;
2. **PARA PIHAK** melaksanakan kewajiban Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) dengan mematuhi peraturan yang berlaku;
3. **PARA PIHAK** melaksanakan kegiatan lain yang disepakati bersama

Pasal 4

PELAKSANAAN

1. Pelaksanaan kegiatan Kerja sama akan diatur bersama oleh **PARA PIHAK** dengan mengikutsertakan unit lain yang terkait di lingkungan masing-masing, yang untuk itu akan diatur tersendiri dalam surat pelanjanjian pelaksanaan kegiatan.
2. Terhadap pelaksanaan kegiatan Kerja sama ini akan dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dan hasilnya digunakan untuk perencanaan program Kerja sama selanjutnya.

PIHAK I		
PIHAK II		

Pasal 5

JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku terhitung sejak tanggal penandatanganan oleh **PARA PIHAK** untuk jangka waktu **5 (lima) tahun**.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang dan diakhiri berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**.
- (3) Dalam hal salah satu **PIHAK** bermaksud memperpanjang atau mengakhiri Kesepakatan Bersama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, **PIHAK** tersebut memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Kesepakatan Bersama ini.
- (4) Kesepakatan Bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya, apabila terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Kesepakatan Bersama ini tanpa terikat dengan ketentuan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 6

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan kerjasama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan dan kemampuan masing-masing pihak dan/atau sumber lain yang tidak mengikat dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** bertanggung jawab atas kerahasiaan, penggunaan, dan keamanan informasi/data yang diterima.
- (2) **PARA PIHAK** hanya dapat menggunakan informasi/data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan maksud dan tujuan penggunaan informasi/data tersebut, tidak boleh dibuka kepada publik dan tidak boleh diberikan kepada publik kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan kahar (*force majeure*) adalah suatu kejadian yang terjadi di luar kemampuan **PARA PIHAK** dan tidak dapat dihindarkan sehingga suatu kegiatan tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Yang termasuk kategori keadaan kahar adalah peperangan, kerusuhan, revolusi, bencana alam, pemogokan, kebakaran, dan bencana lainnya yang harus dinyatakan oleh pejabat/instansi yang berwenang.

PIHAK I		
PIHAK II		

Pasal 11

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perbedaan pendapat atau perbedaan penafsiran mengenai Kesepakatan Bersama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Samarinda pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA,

Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik


(H. Marsiaq, S.Sos., M.Si)

PIHAK KEDUA,

Universitas Pancasila Tegal
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik


(Unggul Sugiharto, S.IP., M.Si)

PIHAK I		
PIHAK II		